



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 107/IMSertifikasi-SK/IX/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK CV. FOKUS GALLERY FURNITURE

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV. FOKUS GALLERY FURNITURE** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan, Nomor : 503/010/423.207/2013, tanggal 30 Agustus 2013, yang berlokasi di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **CV. FOKUS GALLERY FURNITURE**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 15 September 2016

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV. FOKUS GALLERY FURNITURE** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV. FOKUS GALLERY FURNITURE**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV. FOKUS GALLERY FURNITURE**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 3 (tiga) bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan

- kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 15 September 2016

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-205



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. FOKUS GALLERY FURNITURE

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PIANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPP) KOTA PASURUAN

NOMOR : 503/G10/423.207/2013, TANGGAL 30 AGUSTUS 2013

JENIS PRODUK : INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU

KAPASITAS PRODUKSI : 720 M³/TAHUN

NILAI INVESTASI : RP. 500.000.000,-

LOKASI INDUSTRI : JL. GATOT SURROTO NO. 54 KELURAHAN PETAHUNAN
KECAMATAN GADINGREJO, KOTA PASURUAN, PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Beraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 230/Menlhk/Setjen/PPD/3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Beraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi, Instansi No. 314/PHH/ST/4/2016, Tanggal 29 April 2016



Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC 231, Kayuringin Jawa,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 15 September 2016
Masa Berlaku : 15 September 2016 s.d. 14 September 2022



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) CV. FOCUS GALLERY FURNITURE
DI KOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
OLEH LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga Sertifikasi	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	No. Akreditasi KAN	:	LVLK – 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Telp : 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com
d.	Akte Pendirian	:	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman : AHU -27784 .AH .01 .01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
e.	Direktur :	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta.
g.	Tim Audit	:	1) Indra Sofiyana, S.Hut (Lead Auditor) 2) Mansur, A.Md (Auditor & Magang Lead Auditor)
h.	Pengambil Keputusan (Certifier)	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	CV. FOCUS GALLERY FURNITURE
	Akta Pendirian	:	Nomor 09 tanggal 06 Juni 2011 oleh Notaris EKO ISMANTO, S.H
b.	Nomor SK IUI	:	Nomor : 503/010/423.207/2013, tanggal 30 Agustus 2013, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan
c.	Alamat Kantor	:	Jl. Gatot Subroto No. 54 RT 001 RW. 002 Gadingrejo Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
d.	Alamat Pabrik/Industri	:	Jl. Gatot Subroto No. 54 RT 001 RW. 002 Gadingrejo Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
e.	Penanggung Jawab	:	Abdullah Bahanan (Direktur)



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Sabtu, Tanggal 27 Agustus 2016- Bertempat di kantor IUI CV. FGF	<ul style="list-style-type: none">➤ Perkenalan Tim Auditor P.T IMS dengan manajemen IUI CV. FGF.➤ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK➤ Meminta Surat Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.➤ Membuat notulensi Pertemuan Pembukaan➤ Menandatangani Daftar Hadir➤ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan dan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none">- Tanggal 27 – 30 Agustus 2016- Bertempat di kantor dan pabrik IUI CV. FGF	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016- Bertempat di kantor IUI CV. FGF.	<ul style="list-style-type: none">➤ Memaparkan hasil verifikasi➤ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan➤ Menyampaikan kesimpulan➤ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu➤ Menandatangani bersama lembar verifikasi➤ Membuat notulensi pertemuan➤ Menandatangani daftar hadir➤ Menandatangani Berita Acara Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Kamis tanggal, 15 September 2016- Bertempat di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, di Bekasi	<ul style="list-style-type: none">➤ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Tim Auditor➤ Diputuskan kepada Pemegang IUI CV. FGF untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Terdapat Akte Pendirian Perusahaan CV. FGF No : 09 tanggal 06 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris EKO ISMANTO, S.H. dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pasuruan berdasarkan tanda terima No. 6.7.2011 tanggal 8 Juli 2011.
Verifier 1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Terdapa SIUP Kecil CV. FGF Nomor : 503/216/SIUP-K/423.207/2013 tanggal 02 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Kota Pasuruan, dan harus didaftar ulang pada September 2018
Verifier 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Terdapat Kartu Ijin Gangguan CV. FGF Nomor : 503/165/G/423.207/2011, tanggal 22 September 2011, yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan tanggal 22 September 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 22 September 2016
Verifier 1.1.1.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat TDP CV. FGF Nomor : 13.09.3.46.00183, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan tanggal 02 September 2013
Verifier 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • NPWP No. 31.745.599.6-624.000 • SKT No. PEM-01490/WPJ.12/KP.0503/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan tanggal 25 November 2013 • SPPKP No. PEM-01505/WPJ.12/KP.0503/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan tanggal 25 November 2013
Verifier 1.1.1.f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Terdapat dokumen SPPL CV. FGF Bulan April 2013, yang dibuat oleh Abdullah Bahanan (Owner) dan telah disetujui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan dengan nomor register : SPPL/010/423.208/2013 tanggal 15 April 2013
Verifier 1.1.1.g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI CV. FGF berupa Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan, Nomor : 503/010/423.207/2013 tanggal 30 Agustus 2013
Verifier 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV. FGF adalah pemegang izin usaha Izin Usaha Industri, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah		
Verifier	NA	CV. FGF bukan perusahaan importir dan dalam



Dokumen Identitas Importir		menjalankan usahanya, bahan baku yang diperoleh tidak ada yang berasal dari bahan baku impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	CV. FGF bukan perusahaan importir dan dalam menjalankan usahanya, bahan baku yang diperoleh tidak ada yang berasal dari bahan baku impor sehingga prosedur <i>due diligence</i> tidak dilakukan.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk UIIPHHK kapasitas > 6.000 m ³ /thn		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV. FGF dilakukan tidak secara berkelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	NA	Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV. FGF dilakukan tidak secara berkelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan bahan dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Penjualan Pemasok - Jumlah penerimaan bahan baku selama periode Mei-Juli 2016 adalah sebanyak 8 nota dengan total volume sebesar 13,894 m³
Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	NA	Bahan baku industri CV. FGF berupa bahan setengah jadi
Verifier 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Bahan baku industri CV. FGF berupa bahan setengah jadi
Verifier 2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama Periode bulan Mei – Juli 2016 seluruh penerimaan bahan baku dari <i>supplier</i> kepada CV. FGF dilengkapi dengan dokumen Nota Penjualan dan Surat Jalan
Verifier 2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	NA	Bahan baku industri CV. FGF tidak ada yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
Verifier 2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Bahan baku industri CV. FGF tidak berasal dari kayu limbah
Verifier 2.1.1.g.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri CV. FGF



Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok		didukung oleh dokumen legalitas kayu (DKP), tersedia prosedur pemeriksaan DKP dan karyawan yang dipercaya melakukan pemeriksaan fisik dan dokumen DKP
Verifier 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Bahan baku industri yang masuk ke CV. FGF tidak ada yang dilengkapi dengan VLBB (seluruhnya menggunakan DKP)
Verifier 2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	NA	CV. FGF adalah perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Industri Lanjutan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV. FGF tidak memiliki ijin impor dan pemenuhan bahan baku industri CV. FGF tidak ada yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	NA	CV. FGF tidak memiliki ijin impor dan pemenuhan bahan baku industri CV. FGF tidak ada yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.c. Packing List (P/L)	NA	CV. FGF tidak memiliki ijin impor dan pemenuhan bahan baku industri CV. FGF tidak ada yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.d. Invoice	NA	CV. FGF tidak memiliki ijin impor dan pemenuhan bahan baku industri CV. FGF tidak ada yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.e. Deklarasi	NA	CV. FGF tidak memiliki ijin impor dan pemenuhan bahan baku industri CV. FGF tidak ada yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	CV. FGF tidak memiliki ijin impor dan pemenuhan bahan baku industri CV. FGF tidak ada yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV. FGF menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	CV. FGF tidak memiliki ijin impor dan pemenuhan bahan baku industri CV. FGF tidak ada yang berasal dari hasil impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.a. Tally Sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Buku Penerimaan barang dan Catatan Barang Datang CV. FGF untuk periode bulan Mei – Juli 2016, barang yang diterima adalah sebesar 138,939 m ³ dan berdasarkan laporan hasil produksi periode yang sama adalah sebesar 138,939 m ³
Verifier 2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Berdasarkan dokumen penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi CV. FGF periode bulan Mei – Juli 2016, terdapat hubungan yang logis antara <i>input</i> sebesar 138,939 m ³ <i>output</i> 138,939 m ³ dengan rendemen 100%.
Verifier 2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV. FGF yang dihasilkan sesuai dengan jenis produk pada IUI yang dimiliki dan produksi selama 1 tahun terakhir sebesar 55,572 m ³ , sehingga tidak melebihi kapasitas izin produksi dalam IUI yaitu sebesar 720 m ³ /tahun



Verifier 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Bahan baku industri CV. FGF tidak berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. FGF memiliki dokumen laporan stok yang dibuat setiap bulannya dan sesuai dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	NA	Proses produksi CV. FGF tidak dijasakan
Verifier 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Proses produksi CV. FGF tidak dijasakan
Verifier 2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Proses produksi CV. FGF tidak dijasakan
Verifier 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	NA	Proses produksi CV. FGF tidak dijasakan
Verifier 2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	Penjualan hasil produksi CV. FGF selama 3 bulan terakhir belum ada yang diekspor
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan hasil produk CV. Focus Gallery Furniture dengan tujuan domestik, didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan dan Nota Penjualan/ <i>Invoice</i> . Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Bulan Mei – Juli 2016), CV. FGF melakukan penjualan lokal sebanyak 6 kali penjualan dengan jumlah 244 pieces (21,2858 m ³).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Untuk periode 3 bulan terakhir (Mei – Juli 2016) CV. FGF tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Untuk periode 3 bulan terakhir (Mei – Juli 2016) CV. FGF tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.c. <i>Packing list (P/L)</i>	NA	Untuk periode 3 bulan terakhir (Mei – Juli 2016) CV. FGF tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.d. <i>Invoice</i>	NA	Untuk periode 3 bulan terakhir (Mei – Juli 2016) CV. FGF tidak melakukan penjualan ekspor



Verifier 3.2.1.e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Untuk periode 3 bulan terakhir (Mei – Juli 2016) CV. FGF tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Untuk periode 3 bulan terakhir (Mei – Juli 2016) CV. FGF tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Untuk periode 3 bulan terakhir (Mei – Juli 2016) CV. FGF tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Untuk periode 3 bulan terakhir (Mei – Juli 2016) CV. FGF tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Untuk periode 3 bulan terakhir (Mei – Juli 2016) CV. FGF tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	NA	Belum memiliki SLK.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. FGF memiliki dokumen <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Penanganan Kecelakaan atau Insiden CV. FGF yang telah di sahkan oleh Abdullah Bahanan (Direktur), tanggal 30 April 2016. Selain itu terdapat surat penetapan tentang pembentukan tim K3 di CV. FGF yang ditetapkan oleh Abdullah Bahanan (Direktur), tanggal 01 April 2016.
Verifier 4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. FGF memiliki peralatan K3 dalam kondisi baik dan siap pakai berupa APD (sarung tangan kain, sarung tangan karet, masker dan pelindung telinga), Tabung APAR dan Kotak P3K. Selain itu tersedia tanda-tanda jalur evakuasi berupa tanda panah menuju ke titik evakuasi/titik kumpul.
Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat Catatan Kecelakaan Kerja CV. FGF periode Bulan Mei – Juli 2016 dengan jumlah kecelakaan kerja adalah NIHIL/Zero Accident.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. FGF memiliki pernyataan tertulis mengenai pemberian kebebasan bagi seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja berupa Surat Pemberitahuan Direktur CV. Focus Gallery Furniture tanggal 30 April 2016
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur		



hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	NA	Berdasarkan dokumen Identitas Tenaga Kerja CV. FGF diketahui bahwa jumlah tenaga kerja/karyawan CV. FGF adalah sebanyak 9 orang. Demikian tidak diperlukan dokumen KKB atau PP karena jumlah karyawan masih dibawah ketentuan (<10 orang)
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di CV. FGF tidak terdapat tenaga kerja/ karyawan di bawah umur, tenaga kerja termuda adalah atas nama M. Tri Junaedi dengan tanggal lahir 30 Juni 1986 (30 tahun 2 bulan)